



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIJUNJUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 17 ayat (7); Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu adanya pedoman pelaksanaan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019 dengan mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 9);
  14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 83 )

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sijunjung.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sesuai Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sijunjung.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

### BAB II PENGHASILAN Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapan Lainnya;
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan reses.
- (2) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB III  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu  
Jaminan Kesehatan  
Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak kandung .
- (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Medical Cek Up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian  
Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk pembayaran premi asuransi sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kerja.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapannya  
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan atribut dan kelengkapannya berupa Pin dan Papan Nama 1 kali dalam 1 Periode.
- (3) Bagi Anggota DPRD Pergantian Antar Waktu disediakan atribut dan kelengkapannya dalam 1 Periode.

Bagian Keempat  
Rumah Negara dan Perlengkapannya  
Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Negara dan kelengkapannya.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya.
- (3) Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulannya.

Bagian Kelima  
Kendaraan Dinas  
Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (unit) Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya pemeliharaan yang dibebankan pada APBD.

Bagian Keenam  
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD  
Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya dan diberikan secara non tunai dengan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk rincian.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memenuhi kebutuhan dapur dan konsumsi tamu-tamu Pimpinan DPRD.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Ketujuh  
Jasa Pengabdian  
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat Perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. daftar penerima dana operasional; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berikutnya.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

## Pasal 18

Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah.

## BAB VI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI Pasal 19

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per kegiatan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7)

## Pasal 20

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.

## BAB VII PAJAK Pasal 21

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD meliputi :
  - a. uang representasi ;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;

- d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
  - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai uang representasi, Tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota, tunjangan rumah negara dan perlengkapannya, biaya pakaian dinas, tunjangan transportasi, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota dan dana operasional pimpinan DPRD, operasional kendaraan dinas serta tenaga ahli fraksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN


Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk I IV/b  
NIP. 19710705 199803

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 83 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK  
 KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2019.

**A. UANG REPRESENTASI**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp2.100.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.680.000,00
3.	Anggota DPRD	OB	Rp1.575.000,00

Keterangan :

- 1) Uang Representasi Ketua DPRD adalah setara dengan gaji pokok Bupati.
- 2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- 3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

**B. TUNJANGAN KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS**

**a. Tunjangan Keluarga**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Isteri/ Suami	OB	10 % dari Uang Representasi	1 Orang
2.	Anak	OB	2 % dari Uang Representasi	Max. 2 Orang

**b. Tunjangan Beras**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	10 Kg/ Jiwa	1 Orang
2.	Isteri/ Suami	OB		1 Orang
3.	Anak	OB		Max. 2 Orang

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- 2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan setiap bulan.
- 3) Ketentuan Harga Beras berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan.
- 4) Besaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

**C. UANG PAKET**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp210.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp168.000,00
3.	Anggota DPRD	OB	Rp157.500,00

Keterangan :

- 1) Uang Paket diberikan setiap bulan.
- 2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

**D. TUNJANGAN JABATAN**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp3.045.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp2.436.000,00
3.	Anggota DPRD	OB	Rp2.283.750,00

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan.
- 2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulan.
- 3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

**E. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD****a. Tunjangan Badan Musyawarah**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua	OB	Rp228.375,00
2.	Wakil	OB	Rp152.250,00
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,00
4.	Anggota	OB	Rp91.350,00

**b. Tunjangan Komisi**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua	OB	Rp228.375,00
2.	Wakil	OB	Rp152.250,00
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,00
4.	Anggota	OB	Rp91.350,00

**c. Tunjangan Badan Kehormatan**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua	OB	Rp228.375,00
2.	Wakil	OB	Rp152.250,00
3.	Anggota	OB	Rp91.350,00

d. Tunjangan Badan Anggaran

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua	OB	Rp228.375,00
2.	Wakil	OB	Rp152.250,00
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,00
4.	Anggota	OB	Rp91.350,00

e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua	OB	Rp228.375,00
2.	Wakil	OB	Rp152.250,00
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,00
4.	Anggota	OB	Rp91.350,00

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
- 2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
  - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua	OB	Rp228.375,00
2.	Wakil	OB	Rp152.250,00
3.	Sekretaris	OB	Rp121.800,00
4.	Anggota	OB	Rp91.350,00

Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain.
- 2) Besaran tunjangan alat kelengkapan secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain dengan ketentuan :
  - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

- Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan selama Alat Kelengkapan lain tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.
  - 4) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan sebesar satu kali apabila Alat Kelengkapan Lain melaksanakan tugas dan kewajiban selama 0 sampai 1 bulan.

**F. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp10.500.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp10.500.000,00
3.	Anggota DPRD	OB	Rp10.500.000,00

Keterangan :

- 1) Besaran TKI dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah (KKD) dengan kategori sedang.
- 2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD setiap bulannya.

**G. TUNJANGAN RESES**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OK	Rp10.500.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp10.500.000,00
3.	Anggota DPRD	OK	Rp10.500.000,00

Keterangan :

- 1) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses Pimpinan dan anggota DPRD.
- 2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD, setiap melaksanakan reses.
- 3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Reses, maka tidak diberikan Tunjangan Reses.

**H. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

1) Jaminan Kesehatan

- a. Jaminan Kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga termasuk Suami/Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
- e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- f. Besaran Medical Check Up sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OK	Rp2.000.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp2.000.000,00
3.	Anggota DPRD	OK	Rp2.000.000,00

2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

I. BESARAN STANDAR PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

NO.	Pakaian Dinas	SATUAN	JUMLAH
1.	Pakaian Sipil Harian	1 pasang	Rp1.250.000,00
2.	Pakaian Sipil Resmi	1 pasang	Rp1.800.000,00
3.	Pakaian Sipil lengkap	1 pasang	Rp3.250.000,00
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang	1 pasang	Rp1.500.000,00
5.	Pakaian yang bercirikan khas daerah	1 pasang	Rp1.700.000,00
6.	Pin/logo	1 buah	Rp200.000,00
7.	Papan nama	1 buah	Rp75.000,00

J. TUNJANGAN RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA TUNJANGAN TRANSPORTASI.

- 1) Besaran Tunjangan Transportasi untuk masing-masing anggota DPRD adalah sebesar Rp10.132.000,00
- 2) Besaran Tunjangan Perumahan untuk masing-masing anggota DPRD adalah sebesar Rp3.975.000,00

K. BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp25.000.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp15.000.000,00

L. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp2.100.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.680.000,00
3.	Anggota DPRD	OB	Rp1.575.000,00

Catatan :

- 1) Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi ;
- 2) Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi ;
- 3) Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi ;
- 4) Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi ;
- 5) Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

M. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	Ketua DPRD	OB	Rp8.400.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp4.200.000,00

Catatan :

Bagi Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang :

- 1) Dana operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
  - 2) Dana operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- N. Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) pertahun.
- O. Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan per orang.

Muaro Sijunjung, 31 Desember 2018  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk I IV/b  
NIP. 19710705 199803